



2

BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA KEPADA BANK KALIMANTAN SELATAN

- Menimbang: a. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala dapat melakukan investasi dengan tujuan peningkatan pendapatan daerah;
- b. bahwa untuk penguatan struktur, ketahanan dan daya saing Bank Kalimantan Selatan guna meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah di Kabupaten Barito Kuala maka Pemerintah Daerah perlu melakukan penambahan Penyertaan Modal kepada Bank Kalimantan Selatan;
- c. bahwa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Kepada Bank Kalimantan Selatan belum menjadi kewajiban atas modal pemerintah daerah yang harus disetorkan kepada Bank Kalimantan Selatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Kepada Bank Kalimantan Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2011 tebtbg Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dari Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dari Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Kepada Bank Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA**

Dan

BUPATI BARITO KUALA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BARITO
KUALA KEPADA BANK KALIMANTAN SELATAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Kepada Bank Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 Nomor 9), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 3 (tiga) angka yakni angka 7, angka 8, dan angka 9, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal Daerah oleh Pihak Ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
5. Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) baik yang berwujud uang maupun barang.
6. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan adalah Bank yang sahamnya sebagian milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan.
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala.
8. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Barito Kuala.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah akan melakukan penyertaan modal kepada Bank Kalsel sebesar Rp. 37.500.000.000,00 (tiga puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah);
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) akan dilakukan sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024;
- (3) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tahun 2020 sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
 - b. Tahun 2021 sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
 - c. Tahun 2022 sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
 - d. Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2024 sebesar Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah);
- (4) Dengan dilakukannya penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka total penyertaan modal Pemerintah Daerah sampai dengan Tahun 2024 kepada Bank Kalsel seluruhnya berjumlah Rp. 107.500.000.000,00 (seratus tujuh milyar lima ratus juta rupiah);

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sebagai berikut :
 - a. Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
 - b. Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
 - c. Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
 - d. Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2024 sebesar Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun yang bersangkutan.
 - (2) Pelaksanaan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
4. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB VA, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VA
PEMBIAYAAN

5. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 7A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7A

Pembiayaan pelaksanaan Penyertaan Modal yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB VB, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VB
PENGAWASAN

- (1) Bupati melakukan pengawasan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Bank Kalsel.
 - (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunjuk salah satu pejabat dalam mewakili rapat umum pemegang saham.
 - (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki wawasan bidang organisasi Bank Kalimantan Selatan dan usaha mikro, kecil, dan menengah.
 - (4) Dalam melaksanakan pengawasan, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Bupati.
 - (5) Pelaksanaan pengawasan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Bank Kalimantan Selatan berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB VC, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VC
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7C

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, dalam hal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melakukan perubahan bentuk hukum Bank Kalimantan Selatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173), maka Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Bank Kalimantan Selatan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini harus dibaca dan dimaknai sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Bank Kalimantan Selatan dengan bentuk hukum persero sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
Pada tanggal 18 Oktober 2022



Diundangkan di Marabahan
Pada tanggal 18 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2022 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (6-101/2022)